



COMPANY PROFILE



VISI :

Menjadi catering terbaik di dunia dan memberikan cita rasa yang mendunia.

MISI :

Memberikan pelayanan terbaik dan menjadi perusahaan catering yang terpercaya dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

OUR SERVICES :

SAJIAN DARI DAPUR GENTONG DISAJIKAN DENGAN STAND-ART OPERATIONAL PROCEDURE YANG PROFESIONAL.

JASA KAMI :

Dapur Gentong dari PT. Pawon Gentong Padaringan menyediakan catering untuk berbagai macam acara maupun untuk perusahaan anda, seperti :

- Seminar,
- Rapat,
- Pesta Pernikahan,
- Peresmian Perusahaan,
- Launching Produk,
- Selamatan/syukuran,
- Makan karyawan perusahaan/pabrik,
- Makan siang siswa/siswi sekolah,
- DLL

OUR CLIENT

1. PT. KANZEN MOTOR INDONESIA
2. PT. DAIDO MANUFACTURING INDONESIA
3. PT. KGI CIKAMPEK
4. PT. SANTOS JAYA ABADI

OUR MENU :

1. SOP AYAM



2. AYAM ASAM - MANIS



3. GURAME GORENG



4. SAJIAN PRASMANAN



5. PAKET NASI BOX :

- AYAM
- SAMBAL
- NASI
- TELOR ASIN
- KENTANG SAMBAL
- SAYUR DAN LALAPAN



PACKAGE

Paket Nasi Box

Rp 25.000/box

- Nasi Putih
- Cah Brokoli
- Daging Lada Hitam
- Kentang Puyuh Bumbu Bali
- Sambel, Kerupuk, Buah
- Air Mineral

- Nasi Putih
- Capcay Spesial
- Daging Lada Hitam
- Ekado
- Salad
- Sambal, Kerupuk, Buah
- Air Mineral

- Nasi Putih
- Tumis Daun Paya Teri
- Nila Pesmol
- Teri Kacang Balado
- Perkedel Jagung
- Sambal, Kerupuk, Buah
- Air Mineral

- Nasi Putih
- Tumis Buncis Udang
- Ayam Bakar
- Ikan Asin Jambal Cabe Ijo
- Tahu Tempe Goreng
- Sambal, Kerupuk, Buah
- Air Mineral

PACKAGE

PAKET A

Rp 25.000/box

- Nasi Putih
- Cah Jagung Acar Baso
- Ayam Rica-rica
- Tahu Telor
- Sambel / Lalap
- Kerupuk, Buah
- Air Minum

- Nasi Putih
- Cah Sayur
- Tuna Balado
- Kentang Puyuh Bali
- Sambal / Lalap
- Kerupuk, Buah
- Air Minum

PAKET B

Rp 30.000/box

- Nasi Timbal
- Sayur Asem
- Ayam Bakar / Goreng
- Jambal Cabe Ijo
- Tahu / Tempe Goreng
- Sambal / lalap
- Air Mineral

- Nasi Putih
- Tumis Daun Pepaya
- Nila Pesmol
- Kentang Balado
- Perkedel Jagung
- Sambal Lalap, Buah
- Air Mineral

PAKET C

Rp 35.000/box

- Nasi Timbal
- Sayur Asem
- Empal Daging
- Jambal Cabe Ijo / Tempe Balado
- Tahu / Tempe Goreng
- Sambal / lalap
- Air Mineral

- Nasi Putih
- Sayur Acar
- Rendang Daging
- Sambal Goreng Ati Kentang
- Telor Pindang
- Sambal Lalap, Buah
- Air Mineral

PACKAGE

PAKET PRASMANAN

PAKET LEMBUR KURING (65.000/porsi)

- Nasi Merah
- Sayur Asem
- Ayam Goreng
- Ikan Nila Goreng
- Ikan Asin Bulu Ayam
- Tempe + Tahu Goreng
- Sambal Lalap Komplit
(Petai, Labu Siyem, Timun, Dll)

PAKET GUDEG KOMPLIT (65.000/porsi)

- Nasi Putih
- Gudeg
- Sambal Goreng Krecek
- Opor Ayam / Ayam Bakar Kalasan
- Telor Pindang
- Tempe Bacem / Tahu Baccem
- Sambal / Lalap / Kerupuk Gendar
- Air Mineral, Buah, Extra Puding, Soft Drink

PAKET NASI LIWET SUNDA (65.000/porsi)

- Nasi Liwet (Teri + Kemangi)
- Sayur Asem
- Ayam Goreng Lengkoas
- Ikan Asin Kripik / Jengkol Teri Balado
- Tahu + Tempe Goreng
- Cumi Asing Cabe Ijo
- Sambal / Lalap / Kerupuk Gendar
- Air Mineral, Buah, Extra Puding, Soft Drink

PAKET TUMPENG

PAKET 1

500.000/Tampah
(+20 porsi)

- Nasi Kuning
- Kering Tempe
- Ayam Goreng Lengkoas
- Sambal Goreng Kentang /
Mie Goreng
- Perkedel
- Telor Dadar Iris
- Timun Sambal

PAKET 2

750.000/Tampah
(+20 porsi)

- Nasi Kuning
- Urab
- Kentang Puyuh Balado
- Ayam Goreng Lengkoas
- Tahu + Tempe Bacem
- Ikan Asin
- Sambal / Lalap

PAKET 3

1.000.000/Tampah
(+30 porsi)

- Nasi Kuning
- Kering Tempe / Bihun Goreng
/ Mie Goreng
- Ketang Balado
- Ayam Goreng Lengkoas
- Perkedel Kentang
- Udang Goreng Tepung
- Telor Dadar Iris
- Timun, Selada, Sambal

PAKET 4

1.500.000/Tampah
(+30 porsi)

- Nasi Kuning
- Urab
- Empal Dendeng
- Sambal Goreng Ati Kentang
- Ayam Goreng / Udang Tepung
- Telor Pindang
- Tempe / Tahu Bacem
- Sambal, Ikan Asin, Lalap

PACKAGE

GENTONG BAKERY Aneka Snack Box

PAKET 1

15.000/pack

- 3 Snack
(@2 Asin, @1 Manis)
- Air Mineral
- Permen

PAKET 2

17.500/pack

- 3 Snack
(@2 Asin, @1 Manis)
- Kletikan
- Air Mineral
- Permen

PILIHAN SNACK

SNACK ASIN

- Pastel isi Kentang Ayam
- Risol Mayones
- Rosil Isi Sayur + Ayam
- Sosis Solo
- Lemper Ayam/Abon
- Arem-Arem
- Pastel Isi Telor Asin
- Tahu Kipas
- Tahu Cina Isi
- Martabak Mini

SNACK REBUSAN (TAMPAH)

- Singkong
- Pisang
- Edame
- Jagung Manis
- Ubi
- Kacang Tanah

SNACK ASIN

- Pastel isi Kentang Ayam
- Risol Mayones
- Rosil Isi Sayur + Ayam
- Sosis Solo
- Lemper Ayam/Abon
- Arem-Arem
- Pastel Isi Telor Asin
- Tahu Kipas
- Tahu Cina Isi
- Martabak Mini

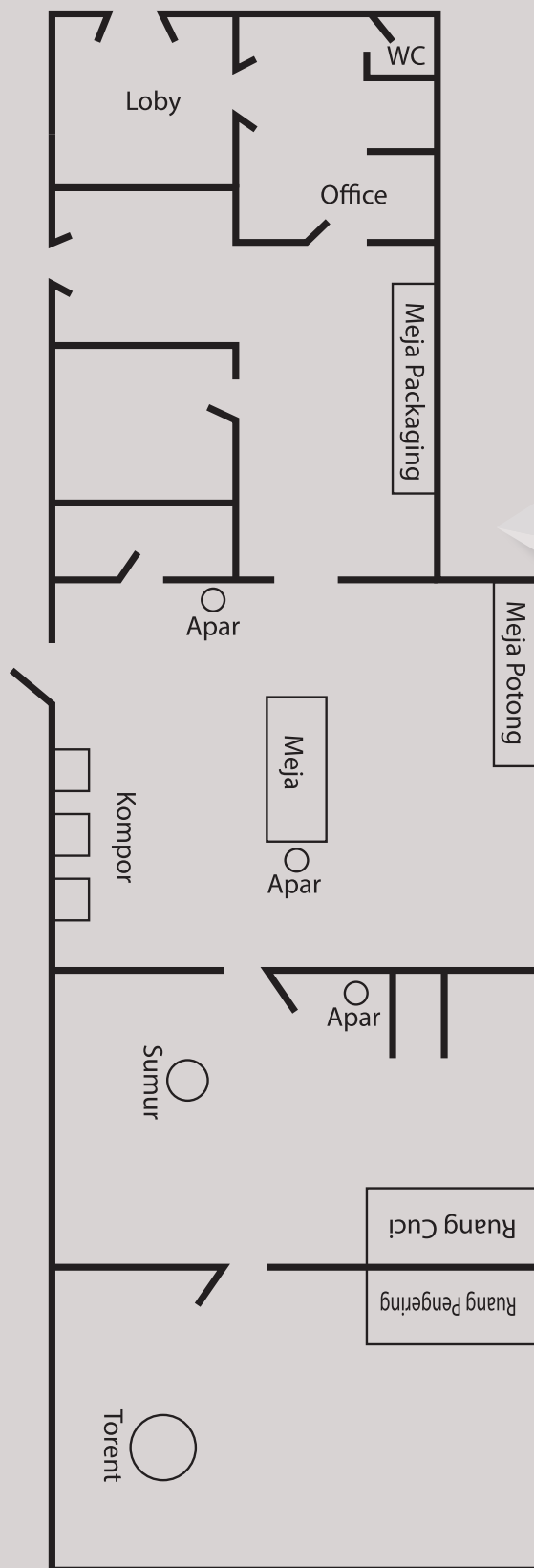
KLETIKAN & JAJAN PASAR

- Keripik Singkong
- Keripik Kentang
- Kacang Bawang
- Kacang Telur
- Cheese Stick
- Kacang Bali
- Jajanan Tradisional

TUMPENG



DENAH GEDUNG



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PAWON GENTONG PADARINGAN

Nomor : 05 .-

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh Oktober-----
tahun dua ribu dua puluh satu (27-10-2021) -----
Pukul 16.20 WIB (enam belas lebih dua puluh menit Waktu--
Indonesia Barat).-----

Hadir dihadapan saya, **HANITA SURYANA, Sarjana Hukum,-----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **RADITYA CAHYA MAHADI**, lahir di Bandung, pada-----
tanggal 31-03-1991 (tiga puluh satu Maret seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh satu), Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan Cimanggis,-
Kelurahan Cisalak Pasar, Jalan Permata Raya Blok B3,--
Nomor I, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 009,-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk,-----
Nomor : 3276023103910013.-----
- Warga Negara Indonesia,-----

2. Nyonya **YUNIARTI SRI NURHANI**, lahir di Sumedang, pada--
tanggal 27-01-1994 (dua puluh tujuh Januari seribu---
sembilan ratus sembilan puluh empat), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota-Depok, Kecamatan Cimanggis,-
Kelurahan Cisalak Pasar, Jalan Permata Raya Blok B3,--
Nomor I, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 009,-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk,-----



Nomor : 3175076701941001.-----

- Warga Negara Indonesia,-----

3. Tuan **NUS MAHADI PURNOMO**, lahir di Blitar, pada tanggal 07-10-1960 (tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam-puluh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota --- Depok, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Cisalak Pasar,-- Jalan Permata III Blok A-2, Nomor 2, Rukun Tetangga-- 001/Rukun Warga 009,-----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk,-----

Nomor : 3276020710600008.-----

- Warga Negara Indonesia,-----

- Ketiganya untuk sementara berada di Karawang,-----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ----

dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi --- izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju - untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas -- dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,-----

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran ----- Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

Perseroan Terbatas "**PT. PAWON GENTONG PADARINGAN**"-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat- dengan "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Karawang

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ---- perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah -----

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----

| - Catering, Restaurant,-----

| 2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas -----

| Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --
berikut : -----

| 1). KBLI : 5610, (RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN-----
| KELILING), -----

| - Menjalankan kegiatan yang menyediakan jasa-----
| makanan kepada pembeli, baik pembeli disediakan-
| makanan saat duduk atau pembeli mengambil-----
| sendiri dari tempat makanan yang telah tersedia,
| atau pembeli makan makanan yang telah disediakan
| sesuai pesanan ditempat tersebut, dibawa pulang-
| atau diantar ke rumah. Subgolongan ini mencakup-
| penyediaan jasa makanan untuk dikonsumsi segera-
| (siap saji) baik dengan menggunakan kendaraan---
| bermotor maupun tidak, atau gerobak dorong,-----

| - Subgolongan ini mencakup :-----

| - Restoran,-----

| - Kantin/Kafetaria,-----

| - Restoran siap saji,-----

| - Layanan pesan antar pizza,-----

| - Tempat penjualan makanan kaki lima,-----

| - Mobil es krim,-----

- Makanan dengangerobak dorong,-----
- Makanan siap saji dipasar atau supermarket,---
- Kegiatan Bar dan Restoran yang berhubungan----
dengan angkutan, apabila dikelola secara-----
terpisah.-----
- Subgolongan ini tidak mencakup :-----
- Pengoperasian fasilitas makanan, kegiatan-----
penyediaan makanan atas dasra konsesi, lihat--
5629.-----

2). **KBLI : 56290 (PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE-----
TERTENTU)**,-----

- Menjalankan Usaha yang menyediakan jasa-----
boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan-----
atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, -
untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya-----
mencakup kontraktor jasa penyedia makanan-----
(misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa--
katering berdasarkan perjanjian di fasilitas----
olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin--
atau kafetaria (misalnya untuk pabrik,-----
perkantoran, rumahsakit, atau sekolah) atas----
dasar konsesi atau jasa katering yang melayani--
rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa -
katering Industri yang melayani jangka panjang--
tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang,
rumah sakit, jasa angkutan.-----

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah-----

Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), terbagi atas
5000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai--

nominal Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 40% (empat puluh persen) atau dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua ---
milyar rupiah), oleh para pendiri yang telah -----
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai -----
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh-
perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan --
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ---
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan --
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham -
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -
yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham-
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat --
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham --
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.---

----- S A H A M.-----

----- Pasal 5.-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah ---
saham atas nama.-----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham--
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ---
Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat-
saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh-
seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya; -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. nomor surat saham ;-----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan ; -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. nomor surat kolektif saham ;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham ;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ---
tangani oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris

Utama.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ---- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --- diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus - dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang - berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ---- pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan- tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku ----- lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat- saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang - berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat --- (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis- berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham----- pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya
yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ---
tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindah hak atas saham harus mendapat persetujuan ---
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang
undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ---
saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia-
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu --
1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib--
memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara ----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan
Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---

Rapat Umum Pemegang Saham adalah : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;-----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam -----
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang
Saham luar biasa.-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar
ini berarti keduanya, yaitu : -----

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum -----
Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas -----
ditentukan lain.-----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan---
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum--
Pemegang Saham; -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----
rapat; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya --
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -----

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung--
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah --

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan --
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat ---
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) -
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 9.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan-
perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para ----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan -
iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)--
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ----
diadakan.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama
atau 1 (satu) orang Direktur.-----
Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang
Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -----
Direktur.-----

6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.-----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau--- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang -- saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---- diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat --- Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada -----

- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.-----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Jika Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran --

Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ---
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh-
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan
Komisaris.-----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari --
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12.** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala-
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----
untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan-
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);-

- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri; -----
- harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang -
Saham.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah --
seorang Direksi lainnya berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap--
waktu apabila dipandang perlu: -----
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --
anggota Dewan Komisaris ; atau -----
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili ---
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ----
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung--
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan--
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua --
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama -----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota --
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota ----
Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu -
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----

sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.--

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-
yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari -
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris---
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham-
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris-
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari--
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu--
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ---
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : --
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;--
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia; -----

- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15.-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor---
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh-
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh-
Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ---
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris -
diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau ---
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan
Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ---

anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16.**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis --
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17.**-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari-
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)----
Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan--
ditutup. -----
Untuk Pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada ----
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2021 -----
(dua ribu dua puluh satu).-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan -----
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----

memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi ---
keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhati-
kan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20.**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ---
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan -----
sejumlah 2000 (dua ribu) saham atau seluruhnya-----
dengan nilai nominal Rp. 2.000.000.000, (dua milyar---
rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

1. Penghadap Tuan **NUS MAHADI** -----

PURNOMO, Sejumlah 800 (delapan----
ratus) saham dengan nilai-----

nominal Seluruhnya-----

sebesar----- Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah).-----

2. Penghadap Tuan **RADITYA CAHYA**-----

MAHADI, Sejumlah 600 (enam ratus)-

saham dengan nilai-----

nominal Seluruhnya-----

sebesar----- Rp. 600.000.000,-
(enam ratus juta rupiah).-----

3. Penghadap Nyonya **YUNIARTI SRI**-----

NURHANI, Sejumlah 600 (enam -----

ratus) saham dengan nilai-----

nominal Seluruhnya-----

sebesar----- Rp. 600.000.000,-
(enam ratus juta rupiah).-----

Sehingga untuk keseluruhan saham berjumlah 2000 (dua--
ribu) saham dengan nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan Pasal 11--

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ---
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai;

- Direktur Utama : Penghadap Tuan **RADITYA CAHYA**-----

MAHADI.-----

- Direktur : Penghadap Nyonya **YUNIARTI SRI**-----

NURHANI,-----

- Komisaris : Penghadap tuan **NUS MAHADI**-----

PUKNOMO-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan.-----

3. Direksi, dan -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak --
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran ---
dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk -----
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ---
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan-
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-----**.DEMIKIAN AKTA INI.**-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Karawang, pada-
hari dan tanggal tersebut, pada bahagian awal akta ini,-
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya WIWI WINARTI, lahir di Karawang, pada tanggal -
dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh -
lima (21-07-1965), bertempat tinggal di Kabupaten ----
Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, ----
Karaba Indah Blok B/07, Rukun Tetangga 001/Rukun -----
Warga 008, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk,-----
nomor : 3215036107650004.-----
Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan HASBI FREEZA PRASTAMA, Sarjana Hukum, lahir di---
Karawang, pada Tanggal dua puluh dua Desember seribu--
sembilan ratus sembilan puluh empat (22-12-1994),-----

bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Kecamatan----
Kotabaru, Desa Sarimulya, Kampung Sukaseuri, Rukun----
Tetangga 001/Rukun Warga 001.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----
Nomor : 3215252212940002.-----
Warga Negara Indonesia.-----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.----
Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatangani--
lah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,--
Notaris.-----

Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga ----
telah membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada minuta-
akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----

Diberikan sebagai turunan.-----

Notaris di Kabupaten Karawang.-----



-HANITA SURYANA, S.H., M.Kn. -



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 08112100294620001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PAWON GENTONG PADARINGAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0811210029462 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN CARINGIN, Kel. Cimahi, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 41371 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085710097181 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 56290 - Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu |
| 7. Lokasi Usaha | : Dusun Caringin, Kel. Cimahi, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 41371 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 November 2021
Perubahan ke-, Tanggal: NaN NaN NaN

**a.n. Gubernur Jawa Barat
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 08112100294620001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Menengah Tinggi	Persyaratan: - SPPL Kewajiban: - Sertifikat Standar Usaha - Sertifikat Laik Sehat	Belum terverifikasi	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0070435.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT PAWON GENTONG PADARINGAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HANITA SURYANA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat oleh HANITA SURYANA S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT PAWON GENTONG PADARINGAN tanggal 02 November 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021110232100589 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PAWON GENTONG PADARINGAN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT PAWON GENTONG PADARINGAN - yang berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 5 Tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat oleh HANITA SURYANA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0194562.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 November 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0070435.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT PAWON GENTONG PADARINGAN**

1. Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
NUS MAHADI PURNOMO	KOMISARIS	-	800	Rp. 800.000.000
RADITYA CAHYA MAHADI	DIREKTUR UTAMA	-	600	Rp. 600.000.000
YUNIARTI SRI NURHANI	DIREKTUR	-	600	Rp. 600.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0194562.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 November 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 53.171.978.9-408.000

PT. PAWON GENTONG PADARINGAN

DUSUN CARINGIN RT. 004 RW. 004

CIMAH KLARI

KAB. KARAWANG JAWA BARAT



KPP PRATAMA KARAWANG

Terdaftar : 8 November 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Dr. Taruno No. Adiarsa Barat Telp. (0267) 401768 Karawang 41313
Website: <http://labkesdakarawangkab.rf.gd/>, e-mail: labkesdakrw@gmail.com

LAPORAN ANALISIS MIKROBIOLOGI

No. Order : 728/LKD/XII/2021
Nama : PT. Pawon Gentong Padaringan
Alamat : Dsn. Caringin, Cimahi, Klari, Karawang
Tanggal Terima : 8 Desember 2021
Tanggal Selesai : 20 Desember 2021
Pengambil sampel : Bp. Imam/Dinkes Karawang

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1096/Menkes/Per/VI/2011
Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

No.	Kode	Nama sampel	Total Angka Kuman	
			Hasil	Baku mutu
		Sampel Makanan		
1	SM 521	Nasi Putih	Negatif	Negatif
2	SM 522	Ayam Goreng	Negatif	Negatif
3	SM 523	Telur Balado	Negatif	Negatif
4	SM 524	Ikan Goreng Tepung	Negatif	Negatif
5	SM 525	Rendang Daging	Negatif	Negatif

Catatan :

*Laboratorium tidak melakukan pengambilan sampel

Mengetahui
Kepala UPTD Labkes
Kabupaten Karawang

H. MUHAMMAD ALWI SKM, MM
NIP. 19750525.200012.1.003

Karawang, 20 Desember 2021
Koordinator Teknis UPTD Labkes
Kabupaten Karawang


RINI EKA SETYANINGRUM, S.Si
NIP. 19781022.200012.2.002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Dr. Taruno No. Adiarsa Barat Telp. (0267) 401768 Karawang 41313
Website: <http://labkesdakarawangkab.rf.gd/>, e-mail: labkesdakrw@gmail.com

LAPORAN ANALISIS MIKROBIOLOGI

No. Order : 728/LKD/XII/2021
Nama : PT.Pawon Gentong Padaringan
Alamat : Dsn.Caringin, Cimahi, Klari, Karawang
Tanggal Terima : 8 Desember 2021
Tanggal Selesai : 20 Desember 2021
Pengambil sampel : Bp.Imam/Dinkes Karawang

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1096/Menkes/Per/VI/2011
Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

No.	Kode	Nama sampel	Total Angka Kuman	
			Hasil	Baku mutu
1	UA 198	Usap Alat		
		Dandang	Negatif	Negatif
2	UA 199	Kuali	Negatif	Negatif
3	UA 200	Panci	Negatif	Negatif

Catatan :
* Laboratorium tidak melakukan pengambilan sampel



Mengetahui
Kepala UPTD Labkes
Kabupaten Karawang
H. MUHAMMAD ALWI, SKM, MM
NIP. 19750525.200012.1.003

Karawang, 20 Desember 2021
Koordinator Teknis UPTD Labkes
Kabupaten Karawang

RINI EKA SETYANINGRUM, S.Si
NIP. 19781022.200012.2.002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jalan Dr. Taruno - Adiarsa Karawang 41312

Telepon (0267) 401768 Fax : 401768

LAPORAN ANALISA LABORATORIUM

No. Order : 728/LKD/XII/2021
Nama : PT.Pawon Gentong Padaringan
Alamat : Dsn.Caringin, Cimahi, Klari, Karawang
Tanggal Terima : 8 Desember 2021
Tanggal Selesai : 20 Desember 2021
Pengambil Sampel : Bp.Imam/Dinkes Karawang

No. Lab : K153-B176/AB/XII/2021
Jumlah Sample : 1 (Satu)
Lokasi : Air Tanah
Jenis Sample : Air Bersih

Mengacu pada : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.32 Tahun 2017

Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter Analisis	Hasil	Batas Maksimum	Satuan	Metode
1	Fisika				
1.1	Warna	10	50	TCU	SNI 06-6989.24-25
1.2	Suhu	28,0	± 3 dari suhu udara	°C	SNI 06-6989.23-2005
1.3	Kekeruhan	0,40	25	Skala NTU	SNI 06-6989.25-2005
1.4	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	95	1000	mg/l	SNI 06-6989.26-2005
2	Kimia				
2.1	pH lab	6,66	6,5 - 8,5	-	SNI 06-6989.11-2004
2.2	Besi (Fe)	< 0,05	1,0	mg/l	IHM-IK 17 Spektrofotometri
2.3	Fluorida (F)	0,20	1,5	mg/l	SNI 06-6989.29-2005
2.4	Kesadahan (CaCO ₃)	179,76	500	mg/l	SNI 06-6989.12-2004
2.5	Total Kromium (Cr)	< 0,01	0,05	mg/l	IHM-IK 22 Spektrofotometri
2.6	Nitrat (NO ₃)	0,23	10	mg/l	IHM-IK 62 Spektrofotometri
2.7	Nitrit (NO ₂)	< 0,02	1,0	mg/l	IHM-IK 33 Spektrofotometri
2.8	Sulfat (SO ₄)	< 1,40	400	mg/l	SNI 06-6989.20-2004
2.9	Mangan (Mn)	< 0,05	0,5	mg/l	IHM-IK 21 Spektrofotometri
2.10	Zat Organik	5,25	10	mg/l	SNI 06-2506-1991
3	Mikrobiologi				
3.1	Coli Form Total	0	50	CFU/100ml	IHM-IK 60 MF
3.2	E.Coli	0	0	CFU/100ml	IHM-IK 60 MF

Catatan : 1. Hasil Dibuat Berdasarkan Contoh Uji Yang Diterima Di Laboratorium

Mengetahui,
Kepala UPTD Labkes
Kabupaten Karawang



H.MUHAMAD ALWL, SKM, MM
NIP. 19750525.200012.1.003

Karawang, 20 Desember 2021
Koordinator Teknis UPTD Labkes
Kabupaten Karawang

RINI EKA SETYANINGRUM, S.Si
NIP 19781022.200012.2.002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَجْلِسُ أُلَمَّا إندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KARAWANG

شهادة حلال

KETERANGAN HALAL

No : SKH. MUI-KRW. 01122022001 : الرقم

قرر مجلس العلماء الاندونيسي بكر اوانج بعد الاختبارات والبحوث بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karawang, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan atau kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syari'at Islam.

Jenis Produk : **CATERING** : نوع المنتجات
Type of Product

Nama Produk : **MAKANAN MINUMAN** : اسم المنتجات
Name of Product

Jenis Perusahaan : **PT. PAWON GENTONG PADARINGAN** : اسم الشركة
Name of Company

Alamat Perusahaan : **CIMAHI KLARI KARAWANG** : عنوان الشركة
Company's Address

Dikeluarkan di Karawang pada : **12 Januari 2022** : أصدرت هذه الشهادة بكر اوانج في
Issued in Karawang on

Berlaku sampai dengan : **12 Januari 2024** : وصالحة الى
Valid until

مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره مجلس العلماء الاندونيسي بكر اوانج.

selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karawang.

الرئيس العام للمجلس بكر اوانج
Ketua Umum MUI Kabupaten Karawang

الكاتب العام للمجلس بكر اوانج
Sekretaris Umum MUI Kabupaten Karawang

Dr. KH. Tajuddin Nur, Drs., M.Pd.I

Drs. H. Asep Najarudin, MA



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KESEHATAN



Jl. Parahiyangan No. 39 Tlp. No. (0267) 402276 Fax. (0267) 404556

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

LAIK HYGIENE SANITASI JASABOGA

Nomor : 117 Tahun 2021

Golongan : B

Berdasarkan pertimbangan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga.
3. Telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil pemeriksaan uji kelayakan Hygiene Sanitasi Makanan.

Diberikan Laik Higiene Sanitasi Jasaboga kepada :

1. Nama Perusahaan : **PT. PAWON GENTONG PADARINGAN**
2. Nama pemilik/Pen. Jawab : **RADITYA CAHYA MAHADI**
3. Alamat Perusahaan : **DUSUN CARINGIN RT 004/004 DESA CIMAH
KECAMATAN KLARI
KABUPATEN KARAWANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku sampai dengan 22 Desember 2022
2. Dinyatakan tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi dan peraturan perundangan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Karawang
Pada tanggal : 22 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARAWANG

dr. ENDANG SURYADI, MARS

Pembina Tk.I

NIP. 19660108 200212 1 002

Catatan, Sertifikat ini adalah :

- Tanda legalitas pengawasan / pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- Bukan Legalitas Izin Usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KESEHATAN



Jl. Parahiyangan No. 39 Tlp. No. (0267) 402276 Fax. (0267) 404556

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

KURSUS HIGIENE SANITASI MAKANAN

NOMOR : 144/KHSM/XI/2021

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga, telah dilaksanakan Evaluasi/ Kursus Higiene Sanitasi Makanan bagi Pengusaha/Penanggung Jawab yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, pada tanggal 30 Nopember 2021, dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : RADITYA CAHYA MAHADI
Tempat tanggal lahir : Bandung, 31 Maret 1991
Perusahaan : PT PAWON GENTONG PADARINGAN
Pekerjaan / Jabatan : Pemilik
Alamat Perusahaan : Dusun Caringin RT 004/004 Desa Cimahi
Kecamatan Klari
Kabupaten Karawang

Pemegang Sertifikat ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk mengelola Higiene Sanitasi Makanan.



Karawang, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARAWANG

dr. ENDANG SURYADI, MARS
NIP. 19660108 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KESEHATAN



Jl. Parahiyangan No. 39 Tlp. No. (0267) 402276 Fax. (0267) 404556

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

KURSUS HIGIENE SANITASI MAKANAN

NOMOR : 146/KHSM/XI/2021

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga, telah dilaksanakan Evaluasi/ Kursus Higiene Sanitasi Makanan bagi Pengusaha/Penanggung Jawab yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, pada tanggal 30 Nopember 2021, dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : SIMON PAIYAN
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 06 Juli 1991
Perusahaan : PT PAWON GENTONG PADARINGAN
Pekerjaan / Jabatan : Pramusaji
Alamat Perusahaan : Dusun Caringin RT 004/004 Desa Cimahi
Kecamatan Klari
Kabupaten Karawang

Pemegang Sertifikat ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap sebagai penjamah makanan (Food Handler).



Karawang, 10 Nopember 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARAWANG**

dr. ENDANG SURYADI, MARS
NIP. 19660108 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KESEHATAN



Jl. Parahiyangan No. 39 Tlp. No. (0267) 402276 Fax. (0267) 404556

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

KURSUS HIGIENE SANITASI MAKANAN

NOMOR : 145/KHSM/XI/2021

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga, telah dilaksanakan Evaluasi/ Kursus Higiene Sanitasi Makanan bagi Pengusaha/Penangggung Jawab yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, pada tanggal 30 Nopember 2021, dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : YOGI DIANSYAH
Tempat tanggal lahir : Batu Putih, 24 Agustus 1988
Perusahaan : PT PAWON GENTONG PADARINGAN
Pekerjaan / Jabatan : Koki
Alamat Perusahaan : Dusun Caringin RT 004/004 Desa Cimahi
Kecamatan Klari
Kabupaten Karawang

Pemegang Sertifikat ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap sebagai penjamah makanan (Food Handler).



Karawang, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARAWANG

dr. ENDANG SURYADI, MARS
NIP. 19660108 200212 1 002



Alamat Dusun Caringin RT.004 / RW. 004
Cimahi Klari, Karawang - Jawa Barat, Kode Pos 41371

Contact Person :

1. Simon Paiyan - 081297005037
2. Raditya Cahya Mahadi - 085710097181